

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERPINDAHAN AGAMA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI ATAU ISTRI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Budi Drasoio
NIM. C10095004

Asal	: Hadiyah	Klass 297.431 PBA A
Terima Tgl:	Pembelian 19 MAY 2000	
No. Induk :	PTI. 2000-10.190	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERPINDAHAN AGAMA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI ATAU ISTRI
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

Oleh :

BUDI PRASOJO
NIM. C10095004

Pembimbing
ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP.130 368 777


Pembantu Pembimbing
EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 665

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO :

“ Keimanan merupakan pegangan hidup bagi orang yang beriman, maka kuatkanlah Imanmu”

(Syayid Sabiq)



Intisari, Oktober, Jakarta.1997, Halaman 58

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember*
- 2. Ayahanda Suripno dan Ibunda Murtiningsih tercinta atas segala curahan kasih dan sayangnya*
- 3. Adikku semata wayang Dwi Saraswati dan “Adikku” Ernist Silviawati tersayang*
- 4. Guru dan Dosen yang telah mendidikku*
- 5. Sahabat dan kawan – kawan seperjuangan*



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 28
Bulan : FEBRUARI
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua



KUSMONO, S.H.
NIP. 130 161 942


Sekretaris



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336


Anggota Panitia Penguji

1. **ARIE SUDJATNO, S.H.**
NIP. 130 368 777



(.....)

2. **EDY SRIONO, S.H.**
NIP. 131 386 656



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul : " TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
PERPINDAHAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
ATAU ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974"

Oleh :

BUDI PRASOJO

NIM. C10095004

Pembimbing :

ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Dekan

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653



KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang paling indah kecuali mengungkapkan Syukur Alhamdulillah Kehadirat-NYA atas terselesainya penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERPINDAHAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI ATAU ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”** yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh keserjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa apa yang terdapat dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas semua bantuan yang telah dibagikan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini sejak awal hingga akhir.
3. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang banyak memberi petunjuk dan bimbingan demi terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Tx. Soemarsono,S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa studi di Fakultas Hukum Jember.
5. Team Penguji, yang telah memberi petunjuk demi perbaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Jember serta seluruh staff Pegawai tempat penulis mencari literatur.
7. Ayahanda, Ibunda serta adikku tercinta yang telah memberikan do'a serta dorongan semangat hingga terselesainya skripsi ini
8. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan
9. Serta pihak-pihak yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini

Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Jember, Desember 1999


Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN	x
BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.3 Metode Pengumpulan data	7
1.4.2 Analisa data	8
BAB II PENGERTIAN PERKAWINAN, PERPINDAHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA	9
2.1 Pengertian dan Sahnya Perkawinan	9
2.2 Pengertian Perpindahan Agama.....	12

LAMPIRAN :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam



RINGKASAN

Dalam suatu perkawinan seringkali perpindahan agama yang dilakukan oleh suami atau istri, yang mana kadangkala diantara pihak-pihak itu sendiri dalam hal ini adalah suami atau istri tersebut tidak mengetahui akan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan perpindahan agama tersebut.

Permasalahan yang perlu dikaji, adalah tentang akibat hukum dari perpindahan agama tersebut terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan, dan cara penyelesaiannya masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang akibat hukum dari perpindahan agama, mengenai status perkawinannya, status anak, serta penyelesaian dari perpindahan agama tersebut.

Metodologi dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif terhadap sumber data sekunder. Dimana metode pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku dan literatur serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang permasalahan

Dua puluh lima tahun sudah Undang-Undang Perkawinan dilahirkan yakni sejak diundangkannya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1. Undang-Undang tersebut berlaku sejak diundangkannya, tetapi pelaksanaannya secara efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Kelahiran dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini sangatlah mempunyai arti yang penting, hal ini disebabkan karena selain mengakhiri pluralisme hukum dibidang perkawinan, juga merupakan unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan yang berlaku bagi bangsa Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama karena itu negara juga memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi adalah juga merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup peka, sehingga hampir setiap agama yang ada di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang

perkawinan yang intinya harus dipatuhi oleh para pemeluknya. Selain sebagai suatu perbuatan keagamaan, karena perkawinan menyangkut hubungan antar pribadi, maka perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum. Untuk mengatur perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, maka negara sebagai ikatan kemasyarakatan yang tertinggi yang menetapkan peraturan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhannya, yang harus dipatuhi oleh seluruh warganya.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penempatan hukum agama sebagai syarat keabsahan perkawinan mempunyai makna yang sangat besar, yakni tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974). Konsekwensi lebih lanjut dari pasal 2 ayat 1 tersebut diatas adalah bahwa hukum agama diberlakukan sepenuhnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka secara otomatis teori resepsi yang pernah diwajibkan pada jaman Hindia Belanda menjadi Hapus :

Teori resepsi adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresapi oleh dan dalam Hukum adat, maka dengan melihat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak ada keragu-raguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam

telah langsung menjadi sumber Hukum tanpa memerlukan bantuan/perantara dari hukum Adat.(Soemiyati 1986: 1)

Jadi berlakunya hukum Islam bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam tidak usah melihat apakah Hukum Islam telah menjadi Hukum Adat atau belum (Hazairin: 1976: 3)

Dari ketentuan tersebut maka dapatlah diartikan bahwa secara tegas diakui adanya prinsip kebebasan beragama. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang menjamin tentang kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (penjelasan pasal 19 ayat 2 UUD 1945). Bahkan ada yang menafsirkan bahwa prinsip itu juga bermakna pada kebebasan pindah agama, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama. Mungkin pandangan itu benar, sejauh tidak ada paksaan atau bujukan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi agar seseorang mau untuk melakukan perpindahan agama.

Dalam kaitanya dengan masalah perpindahan agama inilah, maka kami menyusun skripsi ini dengan memilih judul " **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERPINDAHAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI ATAU ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**"

Adapun yang mendorong untuk memilih judul tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa didalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat masih terdapat adanya masalah perpindahan agama, yang mana kadangkala diantara pihak-pihak itu sendiri dalam hal ini suami istri tidak mengetahui apakah akibat hukumnya dari perpindahan agama tersebut.

Perpindahan agama dalam agama Islam dikatakan sebagai Riddah/murtad yang oleh para ahli hukum sering dikenal sebagai

perbuatan pura-pura untuk maksud-maksud tertentu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pindah agama yang dilakukan oleh seseorang terjadi dengan sengaja baik dari kesengajaan yang dilakukan sendiri, atau karena pengaruh lingkungan. Yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pura-pura misalnya saja seorang lelaki Indonesia yang beragama Kristen hendak menikah dengan perempuan yang beragama Islam, karena hendak menikah dengan perempuan yang beragama Islam dengan secara Islam pula, lelaki tersebut terlebih dahulu mengakui telah masuk Islam dengan maksud untuk mengatasi keberatan dari pihak mempelai perempuan, jika anaknya kawin dengan seorang lelaki yang bukan beragama Islam. Setelah perkawinan dilaksanakan, lelaki tersebut yang telah masuk Islam tadi secara nyata kembali lagi keagama semula yang dianutnya yakni Kristen. Nyatalah bahwa masuknya lelaki tersebut kedalam agama Islam hanya sebagai perbuatan berpura-pura sekedar untuk mengatasi keberatan dari pihak perempuan. Menurut Hukum Islam, jika lelaki tersebut telah berubah menjadi suami yang melakukan kekafiran yaitu Riddah/ berpindah agama Islam ke agama lainnya, sedang Istrinya tetap memeluk agama Islam begitu juga sebaliknya maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum. Konsekwensinya jika terjadi hubungan kelamin adalah perzinaan.

Hal ini adalah sesuai dengan Firman Allah didalam Al-Qur'an surat Al-Muntahanah ayat 10 yang bunyinya :

“Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka-mereka.”

1.2 Rumusan Masalah

Perpindahan agama dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dari agama yang dianutnya ketika akan melangsungkan perlawinan, ke agama lain setelah perkawinan terjadi, dalam permasalahan ini maka pembatasan permasalahan hanya dari seseorang yang semula beragama Islam yang melakukan perpindahan agama ke agama lain. Pembatasan masalah ini dilakukan karena mengingat mayoritas dari rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Disamping itu agama yang paling mengatur jelas mengatur tentang perkawinan dan masalah-masalahnya dan juga perkara-perkara yang menyangkut masalah perpindahan agama adalah agama Islam.

Dari uraian tersebut diatas maka timbulah beberapa permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan Skripsi ini, adalah:

1. Apakah akibat hukum dari perpindahan agama tersebut terhadap status perkawinan itu sendiri ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan setelah salah seorang Orangnya melakukan perpindahan agama ?
3. Bagaimana cara menyelesaikan masalah perpindahan agama yang terjadi dalam suatu perkawinan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berniat dan berkepentingan sehubungan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini atau yang berkaitan dengan hak tersebut;
3. untuk dapat menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perpindahan agama tersebut terhadap status perkawinan itu sendiri jika ditinjau dari UU 1/1974 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan , apakah anak tersebut sebagai anak sah atau sebagai anak zina apabila salah seorang dari orangtuanya melakukan perpindahan agama.
3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan

1.4 Metode Penulisan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala usaha mencoba untuk dapat menyajikan pokok permasalahan dengan judul yang dipilih, oleh karena itu penulis berusaha dan

memilih jalur serta metode-metode yang sesuai dengan maksud dari penulisan ini. Metode yang digunakan adalah metode yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

1.4.1 Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan Pendekatan Yuridis Normatif Yaitu Suatu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Islam dan UU No. 1/1974 serta peraturan pelaksanaannya) dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Sumber Data


Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumem – dokumen dan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku dan literatur serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.

1.4.1 Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang obyektif guna penulisan skripsi ini sehingga mempunyai bobot ilmiah dan dapat diuji kebenarannya, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Study Literatur yakni dengan cara mempelajari dan memahami berbagai pendapat atau teori dalam literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah dan artikel-artikel yang dianggap relevan dengan skripsi sehingga menghasilkan data sekunder.

1.4.2 Analisa data

Analisa data yang penulis pergunakan adalah memakai Diskriptif Kualitatif, maksudnya data-data yang diperoleh bukan merupakan data dari hasil perhitungan melainkan dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan materi. Data tersebut disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan masalah yang bersifat umum menuju pembahasan yang lebih khusus yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi ini.



BAB II
PENGERTIAN PERKAWINAN, PERPINDAHAN AGAMA,
DAN AKIBAT HUKUMNYA

2.1 Pengertian dan Sahnya Perkawinan

Berdasarkan bunyi pasal 1 UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memperhatikan pada rumusan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, itu merupakan manifestasi dalam suatu gambaran tentang keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan., karena apabila kita memperhatikan didalam Al-Qur'an , Allah telah berfirman pada Surat Yassin ayat 36 yaitu” Ia telah membuat segala hal yang berpasangan”. Termasuk manusiapun diciptakan secara berpasang-pasangan ada pria dan ada wanita. Bertemunya antara laki-laki dan perempuan yang saling bersentuhan kemudian melahirkan rasa cinta ini tentunya timbul suatu keterkaitan antara rasa, karsa dari nurani manusia itu sendiri. Dari uraian tersebut maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Sebelum membahas tujuan perkawinan tentunya perlu diketahui bahwa tiap-tiap agama memberikan suatu pedoman terhadap sentuhan cinta kasih antara laki-laki dan wanita. Terjadinya

peristiwa harus melewati berbagai keabsahannya sehingga perkawinan tersebut dapat menghalalkan hubungan kelamin untuk mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih memperoleh keturunan yang sah. Demikian juga dapat memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan keusahaan mencari rejeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggungjawab sesuai dengan Kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah Dia menciptakan untuk istri –istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenang kepada-NYA dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir”

Sebagaimana diketahui, tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip yaitu mempersulit/ mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan semacam ini dianggap sah dan yang dikehendaki oleh negara.

Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan yang hanya didasarkan pada hukum agama, misalnya perkawinan yang dilakukan didepan Kyai atau Modin, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih dikenal dengan kawin sirri, adalah dianggap sah oleh agama. Akan tetapi perkawinan yang demikian belumlah dianggap sah oleh negara, karena perkawinanya tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agama Islam juga memandang tidak sah perkawinan antar agama yang hanya dilakukan di Catatan Sipil, karena dalam perkawinan tersebut tidak terdapat adanya prinsip yang dijadikan sebagai pengahalal tubuh wanita bagi seorang laki-laki, yaitu " Kalimatullah" yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh calon suami dihadapan dua orang saksi yang adil dan sah. Oleh karena itu perkawinan antar agama dapat sah menurut hukum Islam, maka perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam begitu pula dengan agama selain Islam.

Kalau diinventarisasikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 ini, maka ada tiga klasifikasi mengenai sahnya perkawinan yakni;

1. Jika hanya pasal 2 ayat 1 saja yang diterapkan dalam perkawinan, misalnya perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Kyai atau Modin maka perkawinan yang demikian ini hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara.
2. Sebaliknya jika hanya pasal 2 ayat 2 saja yang diterapkan dalam melangsungkan perkawinan, misalnya perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan yang demikian dianggap sah oleh negara, tetapi tidak sah menurut hukum agama.

3. Jika pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang diterapkan dalam melangsungkan perkawinan, yakni selain dilakukan menurut hukum agama dan disamping itu juga perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan yang demikianlah yang dianggap sah baik oleh hukum agama dan oleh negara. Perkawinan semacam ini yang diharapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974

2.2 Pengertian Perpindahan agama

Sebelum mempelajari dan menelaah lebih jauh tentang masalah perpindahan agama terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat mengenai pengertian dari perpindahan agama. Perpindahan agama disini diartikan bahwa seseorang telah pindah agama ke agama lain dan didalam masalah yang akan dikaji pengertian perpindahan agama dapat mempunyai pengertian dari hal perkawinan dimana perpindahan agama tersebut akan membawa dampak antara lain dalam perkawinan. Dalam pengertian ini perpindahan agama dilakukan oleh salah seorang dari suami atau istri yang keluar dari agamanya semula ke agama lain. Misalnya dari salah seorang suami atau istri yang beragama Islam melakukan perpindahan agama dengan tanpa adanya paksaan dari orang lain atau dengan kehendak diri sendiri. Hal ini berbeda dengan perpindahan agama yang dilakukan secara paksaan dan kehendak sendiri. Didalam agama Islam sepanjang hatinya tetap beriman kepada keimanan Islamnya tidak bisa menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. hal ini sesuai dengan Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi;

“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”

Dari Firman Allah tersebut diatas, maka jelaslah bahwa paksaan terhadap orang Islam untuk berbuat kafir tidaklah mengakibatkan dirinya keluar dari Islam, masih sepanjang hatinya tetap beriman kepada Allah. Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya kecuali bila melapangkan dadanya menjadi tenang dan tentram terhadap kekafiran sehingga melakukan perbuatan kufur, karena apa yang tersirat di hati seseorang itu ghaib dan tidak dapat diketahui oleh siapapun, kecuali Allah.

Dalam kaitannya dengan masalah ini, H. Sulaiman Rasyid selanjutnya menegaskan bahwa terjadinya murtad atau keluar dari agamanya karena tiga sebab yakni;

1. dengan perbuatan yang mengkafirkan seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, matahari batu dan lain-lain;
2. dengan perkataan yang mengkafirkan, seperti menghinakan Allah atau RosulNya;
3. dengan i'tikad (keyakinan) seperti mengi'tikadkan alam kekal, Allah Baharu, menghalalkan zina dan lain-lain

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Riddah atau pindah agama adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk keluar dari agamanya ke agama lain.

2.3 Perpindahan agama dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa yang dimaksud dengan perpindahan agama atau Riddah adalah meninggalkan agama Islam atau berpindah agama dari agama Islam ke agama lain, maka dalam pandangan Hukum Islam jika seseorang melakukan Riddah atau Murtad, maka segala amal perbuatannya yang dilakukan sebelum ia murtad menjadi hapus dan diakherat kelak, ia akan dibalas dengan hukuman yang sangat pedih. Hal ini sesuai dengan Firman Allah didalam Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi;

“Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya didunia dan diakherat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”

Jelaslah ketentuan Allah tersebut diatas bahwa murtad atau keluar dari agama Islam dapat menghapus segala amal perbuatannya yang pernah dilakukannya, ini adalah hal yang berhubungan dengan masalah ukhrowi/akherat. Sedang yang berhubungan dengan masalah keduniaan, jika seseorang melakukan riddah atau murtad maka terdapatlah perubahan-perubahan dalam bidang muamalah lain, dalam hubungan perkawinan, hak waris dan hak kewaliannya.

Perpindahan agama yang semula dianut oleh seseorang ketika melangsungkan perkawinan, ke agama lain setelah perkawinan terjadi atau riddah, maka dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini, jika riddah terjadi dalam suatu perkawinan misalnya salah seorang dari suami /istri menjadi murtad yakni keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain, maka kemurtadan itu membatalkan perkawinan yang telah terjadi antara keduanya dan kemurtadan itu

menjadi sebab terjadinya perceraian. Sehingga dalam hal ini konsekwensi dari riddah atau keluar dari agamanya ialah terputusnya hubungan kewarisan dan perkawinan, demikian juga lenyap semua hak miliknya, demikian pendirian Madzab Hanafi (Haliman 1980:378)

Para ahli Figh tersebut diatas memandang bahwa apabila seseorang berbuat riddah/murtad maka ikatan perkawinannya adalah batal. Jika seseorang tersebut berada dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu harus segera diadakan perceraian dan tidak memandang/tidak membedakan siapa yang yang berbuat riddah/murtad, apakah pihak suami atau pihak istri. Asal saja salah satu salah satu pihak dari suami istri tersebut berbuat riddah/murtad, maka ikatan perkawinannya haruslah segera diputuskan atau diceraikan, karena menurut pandangan ahli Figh yaitu orang yang murtad dianggap tidak beragama. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“.....dikarenakan orang murtad itu dianggap tidak mempunyai agama, sedang orang kafir itu dianggap mempunyai agama sesuai dengan kepercayaanya. dengan demikian orang murtad tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengikut suatu agama “ (Fatchur Rahman 1987:102)

Dari apa yang telah disampaikan diatas, maka haruslah dibedakan pengertian murtad dengan pengertian kafir. Pengertian murtad yang berarti keluar dari agama Islam atau meninggalkan agama Islam, walaupun si murtad kemudian ternyata memeluk agama lain selain dari agama Islam, maka si murtad tetap dianggap tidak beragama. Berlainan halnya dengan seseorang yang semenjak kecilnya telah memeluk agama selain Islam, misalnya saja ada

seorang yang memeluk agama Kitabiyah atau agama yang bukan Kitabiyah. Walaupun orang tersebut dianggap kafir, tetapi karena orang itu memeluk agamanya semenjak dilahirkan, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berbuat riddah atau murtad.

Oleh karena itu hukum dari akad perkawinan apabila salah seorang suami atau istri menjadi murtad adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Apabila salah seorang suami istri menjadi murtad maka seluruh fugaha berpendapat, bahwasanya kemurtadan itu membatalkan akad perkawinan yang telah terjadi antara keduanya dan kemurtadan itu menjadi sebab terjadinya perceraian. (Hasbi Ash-Shiedieqy 1986:86)

Dengan demikian jelaslah bahwa apabila salah satu pihak suami atau istri berbuat riddah/murtad, maka ikatan perkawinannya menjadi batal demi hukum, walaupun si murtad ternyata memeluk agama kitabiyah. Pengertian riddah/murtad salah satu pihak keluar atau pindah agama dalam suatu perkawinan, sehingga didalam ikatan perkawinan terjadi atau timbul perbedaan agama yang disebabkan adanya perkawinan oleh orang-orang yang berbeda agama atau lebih dikenal dengan perkawinan antar agama.

Kalau terjadinya perbedaan agama dalam perkawinan itu disebabkan salah satu pihak berbuat riddah/murtad, maka ikatan perkawinannya menjadi batal demi hukum. Sedang kalau terjadinya perbedaan agama tersebut disebabkan adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, maka ikatan perkawinannya tetap sah dan tidak diancam batal demi hukum asalkan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Dalam hubungannya dengan masalah perkawinan antar agama, para ulama memperbolehkan seorang muslim menikah dengan wanita kitabiyah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yaitu;

“.....dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita – wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak termasuk zina dan tidak pula menjadi gundik-gundiknya....”

Ayat tersebut diatas sebenarnya ditujukan kepada lelaki muslim, dalam arti bahwa laki-laki muslim diperkenankan untuk kawin dengan wanita-wanita Kitabiyah. Adapun yang dimaksud dengan wanita Kitabiyah yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Jadi apabila lelaki muslim kawin dengan wanita kitabiyah yang beragama Kristen misalnya, maka perkawinannya adalah sah. Namun demikian tidak semua lelaki muslim diperkenankan secara mutlak dapat kawin dengan wanita kitabiyah, tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya yakni pria muslim harus kuat imanya, rajin ibadah, baik moralnya dan mempunyai kewibawaan dalam rumah tangga. Dengan satu harapan bahwa si istri dapat menerima agama Islam dan menjalankan secara baik sebagaimana layaknya orang Islam.

Dengan demikian ikatan perkawinan antara pria yang muslim dengan wanita Kitabiyah tidak dapat diancam batal demi hukum, walaupun dalam ikatan perkawinan tersebut terjadi perbedaan agama. Hal ini disebabkan adanya ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita Kitabiyah.

Sedang hukumnya terhadap pria muslim mengawini wanita musyrik, semua fugaha yakni para ahli hukum Figh berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh mengawini wanita-wanita musyrik, mengingat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 221 menyatakan;



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musryik, sebelum mereka beriman dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musryik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman”.

Dari ketentuan ayat tersebut maka jelaslah bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musryik tidak diperbolehkan. Sebaliknya perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita Kitabiyah adalah diperkenankan dan perkawinannya adalah sah. Ketentuan ayat tersebut diatas juga bahwa wanita Islam dilarang kawin dengan pria yang bukan beragama Islam. Jadi bagi wanita muslim sangat dilarang untuk melakukan perkawinan dengan pria lain selain dari agama Islam.

Adapun yang menjadi alasan, mengapa Al-Qur'an megharamkan perkawinan wanita Islam dengan pria yang bukan beragama Islam adalah disebabkan karena wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaanya maka dikhawatirkan wanita Islam itu murtad meninggalkan agamanya yakni agama Islam.

Sebagaimana diketahui berdasarkan **PENPRES** No. 1 Tahun 1964, diIndonesia mengakui adanya lima agama yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha serta sesuai dengan Ketetapan **MPR No. IV/MPR/1978**, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan suatu agama. Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha masing-masing juga mempunyai peraturan tersendiri tentang tata cara pelaksanaan suatu perkawinan yang berbeda agama yang satu dengan yang lainnya.

Perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang seagama tidaklah menimbulkan masalah. Dan yang menjadi persoalan adalah mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama.

Agama Kristen misalnya memperbolehkan perkawinan antara wanita dengan laki-laki yang berbeda agama. Sedang didalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda pendapat atau paham, apalagi jika diteliti sampai kepada tafsir-tafsir yang ada dalam agama Islam.

Kalau diinventarisasikan permasalahan tersebut maka ada 3 (tiga) pendapat Islam mengenai perkawinan antar agama:

1. Sebagai pendapat umum dalam agama Islam yang menetapkan hukum atas dasar Harfiah dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah (221) dan Surat Al-Maidah ayat (5) menetapkan bahwa wanita Islam terlarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki yang beragama lain selain dari agama Islam, dan seorang laki-laki Islam hanya diperkenankan kawin dengan wanita Kitabiyah yaitu seorang penganut agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti yahudi dan Kristen, sedangkan terhadap yang lainnya tidak diperkenankan (Abdurrahaman Al-Jaziri ,hal 77)

Kalau pendapat diatas dipahami secara seksama, maka perkawinan antara pria muslim dengan wanita Katolik adalah sah, tetapi sebaiknya wanita Islam dilarang oleh ajaran agama Islam apabila melakukan perkawinan dengan pria Katolik dan perkawinan dianggap tidak sah. Demikian juga pria dan wanita yang beragama Islam tidak sah apabila melakukan perkawinan dengan agama Hindu dan agama Budha sebab agama tersebut tidak termasuk agama Kitabiyah.

2. Pendapat kedua adalah pendapat dari Maulana Muhammad Ali dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha, yang pada pokoknya mereka sependapat bahwa perkawinan antara seorang wanita Islam dengan penganut agama selain agama Islam adalah terlarang dan tidak dibenarkan, akan tetapi perkawinan seorang pria muslim dengan penganut agama apapun didunia ini adalah dapat dibenarkan. Argumentasi yang diberikan oleh ulama Pakistan ini adalah karena pengertian Kitabiyah atau ahlul kitab yang terkandung dalam Surat Al-Maidah ayat (5) tersebut tidak hanya mengikuti Yahudi dan Kristen saja akan tetapi Hindu dan Budha serta agama lainnya, karena sudah diturunkan wahyu kepada seluruh penduduk dunia (Maulana 1896: 437). Sedang Rasyid Ridha tokoh pembaharu dari Mesir itu berdalil bahwa perempuan musyrikah yang haram dikawini oleh pria muslim menurut Surat Al-Baqarah ayat (221) hanyalah perempuan musrik tanah Arab saja, adapun yang lainnya seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha, Cina, Jepang, pada prinsipnya adalah boleh dikawini karena mereka semua adalah Ahli Kitab.

Jika pendapat tersebut dihubungkan dengan contoh berikut ini, yaitu misalnya pria muslim kawin dengan wanita yang beragama Hindu atau Budha, maka perkawinannya diperbolehkan dan dianggap sah. Apabila dihubungkan dengan pendapat pertama, maka contoh tersebut diatas adalah bertentangan dengan pendapat umum dalam ajaran Islam. Sedang terhadap wanita Islam yang tidak

diperkenankan kawin dengan pria yang beragama yang selain dari agama Islam, dan tidak ada perbedaan dengan pendapat pertama.

3. Pendapat yang ekstrim dalam Hukum Islam adalah pendapat yang tidak diperkenankan sama sekali adanya perkawinan antar agama, dimana seorang pria Islam tidak diperkenankan kawin dengan seorang wanita selain wanita Islam dan sebaliknya wanita Muslimat terlarang kawin dengan pria selain beragama Islam.

Kalau berpegang pada pendapat tersebut diatas, maka tidak ada satupun perkawinan antar agama yang seperti dicontohkan diatas yang dapat dianggap sah menurut hukum. Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan pendapat pertama lebih sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yakni tidak dapat diubah dan berlaku sepanjang masa.

2.4 Akibat Hukum Perpindahan Agama

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perpindahan agama yang terjadi dalam suatu perkawinan akan membawa akibat-akibat bagi perkawinan itu sendiri, maka didalam hal ini perlu adanya pembahasan menurut perundang-undangan yang ada dan tinjauan dari sudut agama Islam sebagai agama yang paling jelas mengatur tentang masalah perpindahan agama tersebut.

2.4.1 Menurut hukum Islam

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai masalah perpindahan agama dalam Hukum Islam, maka ada baiknya masalah perpindahan agama jika ditinjau dari sudut pandangan hukum antar golongan

atau hukum antar tata hukum. Perpindahan agama atau riddah jika dipandang dari hukum antar golongan belumlah mempunyai dampak yuridis, apabila tidak disertai dengan adanya suatu peralihan sosial yaitu dari seseorang yang melakukan riddah. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat dari Sudarto Gautama, yang menyatakan bahwa “ Jika sesuatu tidak disertai dengan peralihan sosial kesuasana hukum agama yang lain, hal ini justru disyaratkan untuk terwujudnya peralihan agama, maka perbuatan ini tidak membawa akibat perubahan status”(1984 :12)

Dari pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan perpindahan agama, haruslah benar-benar telah meninggalkan Syari'at agama yang lama. Dengan kata lain peralihan agama bukan sekedar merupakan persoalan pribadi akan tetapi harus merupakan peralihan sosial dan yuridis agar mempunyai akibat status personil.

Tiap-tiap agama didunia ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda, kapan seseorang dinyatakan masuk dan keluar dari agamanya. Menurut agama Islam untuk masuk ke agama Islam diperlukan pengucapan dua kalimat syahadat, sedangkan untuk keluar dari agama Islam dikenal dengan jalan Murtad/Riddah.

Menurut pendapat para ahli Figh Islam apabila salah seorang suami atau istri melakukan riddah/murtad maka perkawinan menjadi batal. Tidak hanya itu saja bahkan dalam hal hak warisnya dan hak kewalianya juga menjadi putus. Dalam kaitannya dengan masalah putusnya perkawinan disebabkan oleh adanya perbuatan Riddah maka perlu dikaji mengenai pendapat yaitu

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami - istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami-istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan perkawinan seperti semula, maka mereka haruslah memperbaharui akad nikah dan mahar. (Syayid Sabiq:1986:170)

Dari pendapat tersebut diatas, menyatakan bahwa karena Riddahnya salah seorang suami-istri ini merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya dari perkawinannya, maka secara analogi dapatlah dikatakan bahwa hubungan ikatan perkawinannya akan menjadi batal demi hukum, jika kedua belah pihak ingin kembali lagi kedalam ikatan perkawian seperti sedia kala, maka haruslah melakukan akad nikah dan mahar yang baru lagi., dengan syarat bahwa pihak yang melakukan riddah atau murtad tersebut harus kembali lagi kedalam agama yang semula.

Apabila didalam masa riddah tersebut terjadi hubungan kelamin maka terjadi perzinaan, konsekwensinya adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan setelah salah seorang orang tuanya melakukan riddah/murtad, maka status anak yang dilahirkannya adalah anak zina.

Diatas telah di sebutkan bahwa riddah/murtad dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal demi hukum, dan demikian juga halnya dengan hak waris. Orang yang berbuat riddah/murtad terputus hubungan waris - mewarisnya. Sebagaimana dinyatakan bahwa "Orang yang keluar dari agama Islam, tidak dapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaiknya ia pun tidak dipusakai oleh mereka yang beraga Islam" (H. Sulaiman Rasyid:1976:334)

Para ahli hukum Fiqh Islam telah menetapkan bahwa orang yang murtad baik laki-laki ataupun perempuan, tidak akan menerima pusaka dalam hal waris-mewarisnya, baik selain dari muslim maupun dari orang murtad, ataupun sejak semula bukan muslim. Adapun sebab orang murtad tidak menerima pusaka dari orang yang bukan muslim, walaupun orang yang bukan muslim itu murtad pula, adalah disebabkan karena orang murtad dipandang orang yang tidak mempunyai agama, berbeda dengan orang yang bukan muslim sejak asalnya. Oleh karena itu si murtad dipandang tidak beragama, maka tidak dapatlah menerima pusaka dari orang lain. Sedangkan terhadap orang-orang yang bukan muslim sejak asalnya, namun mereka seagama, maka diantara mereka tetap ada hak waris-mewarisnya.

Karena orang murtad tidak saling mewaris tidak saling mewaris, maka dalam hubungannya dengan masalah ini ada 3 (tiga) pendapat yaitu:

- a) Pendapat pertama menyatakan bahwa harta yang diperoleh sebelum murtad ataupun sesudahnya hingga sampai kepada masa meninggalnya, dijadikan harta fa'i dan diserahkan ke Baitul Mal. Jadi tidak diberikan kepada waris-warisnya yang Islam demikian menurut pendapat Ibnu Abbas, inilah yang dipegang oleh Malik Asy-Syafi'i dan dipandang shahib dalam Madzab Ahmad.
- b) Pendapat kedua menyatakan bahwa harta si murtad yang diperoleh sewaktu dia masih Islam menjadi pusaka bagi ahli warisnya yang muslim, sedang harta yang diperoleh sesudah dia murtad sebelum dia meninggal, menjadi harta fa'i bagi para muslimin dan dimasukkan dalam Baitul Mal. Inilah menurut Madzab Abu Hanifah dan Syofan Ats Tsauri.
- c) Pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa harta orang yang

murtad, baik yang diperoleh sewaktu ia masih beragama Islam, maupun harta yang diperoleh diwaktu dia telah murtad samapi dia meninggal adalah menjadi pusaka bagi ahli warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas'ud. Inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas, apabila hukum Islam diberlakukan secara penuh di negara Indonesia, maka akan lebih condong untuk mengikuti pendapat yang kedua, sebab bagaimanapun juga harta yang diperoleh sebelum berbuat riddah/murtad adalah halal untuk diwariskan, sedang terhadap harta yang diperoleh setelah dia murtad, maka kami sependapat dengan pendapat pertama dan kedua yakni tidak dapat dijadikan pusaka bagi ahli waris yang Islam, Karena sebagaimana diketahui bahwa orang yang murtad adalah orang yang kafir dan telah disebutkan dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi :

“..... barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati maka dia mati dalam kekafiran”

Sedang di dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyatakan bahwa: “ Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam:” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Jadi antara orang Islam dengan orang kafirnya itu disebabkan karena murtad atau kafir sejak asalnya, tidaklah saling mewaris, demikian menurut pandangan hukum Islam.



2.4.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam menelaah masalah akibat hukum dari perpindahan agama, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata sama sekali tidak mengaturnya. Masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan pun tidak merupakan salah satu alasan untuk pembatalan perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya mengatur pembatalan perkawinan yang tidak disebabkan oleh adanya riddah/perpindahan agama, melainkan disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu;

1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
 2. adanya izin kedua orangtua atau wali yang belum berusia 21 tahun;
 3. untuk calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
 4. antar calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh dikawini;
 5. calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan untuk melakukan poligami;
 6. bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
 7. tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda
- Jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut

tidak dipenuhi maka perkawinan dibatalkan. Jika ditelaah dengan seksama dalam penjelasan pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas ternyata pengertian **“dapat”** dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agama masing-masing tidak menentukan lain. Jadi masalah pembatalan perkawinan juga merupakan masalah hukum agama sebab sahnya perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari orang yang kawin tersebut. Karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka sudah selayaknya batalnya perkawinan juga didasarkan pada hukum agama masing-masing. Peraturan pembatalan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaanya yang sekarang masih berlaku yaitu hanya dapat diterapkan pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama yang mana memungkinkan dan mengenal lembaga perkawinan.

Karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara limitatif mengenai masalah perpindahan agama/riddah maka perlu kiranya melihat pada ketentuan penutup ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 66 menentukan bahwa;

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiars S. 1933No. 74), Peraturan perkawinan campuran (Regeling Op de gemungde Huwelijken S. 1890. No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh

telah diatur dalam undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Adanya anggapan yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat. Sebab menurut ketentuan dalam pasal 66 tersebut yang dianggap tidak berlaku lagi adalah bukan peraturan-peraturan tersebut diatas secara keseluruhan, akan tetapi hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan ini, dalam hal-hal yang belum dan atau tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan ini, maka masih akan tetap berlaku.

Dengan demikian hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, demikian pula tidak sahnya perkawinan juga didasarkan pada hukum agamanya. Karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah Riddah / perpindahan agama dalam suatu perkawinan. Pembuat Undang-Undang agaknya menyerahkan persoalan sepenuhnya pada ketentuan dari masing-masing agama. Sedang masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan atau riddah oleh Hukum Perkawinan Islam diancam batal demi hukum demikian juga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

BAB III
PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN
MASALAH PENYELESAIANYA

3.1. Akibat hukum perpindahan agama dalam status Perkawinan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan yang demikian ini mempunyai arti bahwa sahnya perkawinan menjadi lenyap apabila ada suatu kejadian, dimana kejadian tersebut menurut hukum agama dan kepercayaannya dapat melenyapkan sahnya suatu perkawinan. Menurut pandangan para ahli hukum Figh Islam bahwa dalam suatu perkawinan, salah seorang dari suami atau istri melakukan riddah/perpindahan agama maka perkawinannya harus segera dibatalkan/diceraikan. Dengan demikian perkawinannya menjadi batal yakni batal demi hukum .

Didalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Khususnya pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Dalam hal ini perkawinan yang telah dibentuk berdasarkan pada ajaran agama Islam jika salah satu pihak suami atau Istri murtad maka perkawinan tersebut dengan sendirinya batal. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan "janganlah kamu kawini perempuan musyrik sebelum mereka beriman dan

janganlah kamu kawinkan laki-laki musryik dengan perempuan mukmin sebelum mereka beriman". Dengan adanya suatu perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai dan perceraian dianggap fasakh. Demikian juga ditegaskan dalam Firman Allah dalam Surat Al-Muntahanah Juz 28 ayat 10 dikatakan bahwa " Janganlah kamu berpegang teguh pada tali perkawinan dengan perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu berikan padanya.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah perpindahan agama tidak diatur secara jelas, akan tetapi jika melihat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1975 yang mengatur tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam khususnya dalam pasal 27 Bab XI yakni mengenai pembatalan perkawinan menyebutkan bahwa;

Apabila perkawinan telah berlangsung dan kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU No. 1 /1974.

Dengan demikian karena masalah perpindahan agama/riddah ini menjadi larangan menurut hukum munakahat yakni hukum perkawinan dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas perkawinanya

harus segera dibatalkan karena menurut Hukum Islam perkawinannya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Apabila diteliti dan dipahami ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, maka akan dapat diketahui ketentuan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan tidak sahnya perkawinan pun juga harus didasarkan pada hukum agama. Dimana didalam hukum perkawinan Islam perpindahan agama/murtad dapat melenyapkan sahnya perkawinan demikian juga menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi dengan adanya perpindahan agama dalam suatu perkawinan, maka status perkawinannya menjadi batal yakni batal demi hukum. Karena tidak halal bagi suami dan istri untuk berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri.

3.2 Status anak yang dilahirkan dari orang tua yang melakukan perpindahan agama

Diatas telah diterangkan bahwa apabila dalam suatu perkawinan terjadi salah seorang suami atau istri melakukan perpindahan agama, maka hubungan perkawinannya adalah batal demi hukum. Dan bagaimanakah terhadap status anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang batal demi hukum tersebut ?

Dalam hukum Islam, jika suami-istri tidak mengerti atau tidak mengetahui akan hukumnya riddah/perpindahan agama tersebut dalam suatu perkawinan, kemudian

melakukan hubungan kelamin sehingga dari hubungan tersebut dilahirkan seorang anak, maka status anak bukanlah anak zina melainkan anak subhat.

Pengertian subhat adalah sesuatu yang ada dalam sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Dalam hadist telah diterangkan bahwa barang yang halal sudah terang dan barang yang haram sudah terang, dan yang ada diantara keduanya adalah subhat. Jadi subhat itu tidak halal dan juga tidak haram, akan tetapi barang yang subhat lebih dekat dengan barang yang haram. (M. Ghalib 1997:180)

Jadi anak yang lahir dari hubungan suami -istri walaupun status perkawinannya dianggap batal demi hukum yakni karena salah seorang dari suami/istri berbuat murtad dan keduanya tidak mengerti dan tidak mengetahui hukumnya , maka hubungan hubungan yang dilakukan oleh suami-istri tersebut adalah bukan zina akan tetapi subhat, sehingga anak yang dilahirkannya adalah anak subhat dan status anak subhat tersebut lebih dekat dengan anak haram daripada anak sah .

Lain halnya jika salah seorang dari suami-istri tersebut mengerti dan mengetahui akan akibat hukumnya riddah, jika dalam masa riddah tersebut suami-istri tersebut melakukan hubungan kelamin sehingga melahirkan seorang anak, maka status anak tersebut adalah anak zina karena hubungannya dianggap zina. (Drs. M. Ghalib 1997:185)

Jadi walaupun secara resmi hubungan perkawinannya belum diputuskan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi karena salah seorang dari suami-istri telah mengetahui dan mengerti akan hukum dari perpindahan agama tersebut,

maka apabila mengadakan hubungan suami-istri dan melahirkan seorang anak, status anak adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah disebabkan oleh adanya perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Keabsahan seorang anak didasarkan atas hukum agama dan kepercayaannya. Jadi secara analogi sah atau tidaknya anakpun juga didasarkan pada hukum agama sebagai akibat adanya perkawinan yang sah.

Masalah perpindahan agama juga menjadi larangan menurut hukum munakahat atau hukum perkawinan Islam, maka sesuai dengan pasal 27 Undang-undang perkawinan beserta penjelasannya dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 perkawinannya harus segera diputuskan atau difasidkan. Dalam praktek peradilan, jika dalam suatu perkawinan terjadi salah seorang melakukan perbuatan riddah/murtad, maka perkawinannya diputuskan atau difasidkan. Dan putusnya perkawinan dimulai setelah jatuhnya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan setelah itu hubungan perkawinannya sudah dianggap putus sejak diputuskan. Ketetapan keputusan tersebut bukanlah berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan atau sejak akad nikah, melainkan sejak difasidkannya perkawinan yang disebabkan oleh perbuatan melakukan perpindahan agama/murtad dan

keputusannya tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan tersebut. Dengan demikian anak yang dilahirkan sebelum perkawinannya diputuskan batal atau difasidkan secara resmi oleh hakim di pengadilan. Maka status anak tersebut adalah anak sah tanpa memandang apakah mengerti atau tidak akan akibat hukum dari perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan.

3.3 Tata cara penyelesaian perpindahan agama dalam praktek perkawinan

Dahulu bagi seorang wanita yang ingin bercerai dari suaminya masih sulit sekali untuk mendapatkan perceraian. Meskipun suami-istri tersebut sudah tidak dapat rukun lagi, maka sering kali wanita itu berusaha mendapat perceraian dengan jalan riddah/murtad, yakni dengan menyatakan di muka Pengadilan Agama, bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam. Pengadilan Agama hanya dapat menerima perbuatan riddah seseorang. Jika orang tersebut menyatakan sendiri dengan tegas didepan Pengadilan Agama bahwa ia sudah keluar dari agama Islam. Karena itu riddah yang dilakukan selain didepan Pengadilan Agama tidak dianggap sah.

Dalam praktek perkawinan, perpindahan agama yang dilakukan oleh pihak suami atau istri adalah sebagai jalan untuk bercerai dan Pengadilan Agama menetapkan bahwa perkawinan wanita itu dengan suaminya sudah dianggap putus karena perbuatan riddah tersebut. Dengan melihat pada kenyataan yang tentang praktek perkawinan yakni

riddah dipakai sebagai jalan untuk bercerai, maka Mahkamah Tinggi Islam kemudian mengeluarkan keputusan penting yang menghindari orang untuk keluar dari agama Islam semat-mata hanya untuk melakukan perceraian yakni dengan keputusan tanggal 13 Desember 1938 Nomor 15.

Mahkamah berpendirian, apabila Pengadilan Agama menerima pernyataan seseorang dari suami-istri yang berperkara tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan riddah/murtad, maka Pengadilan Agama mulai pada saat itu tidak berhak lagi untuk mengurus perkara suami-istri tersebut sebab salah satu dari suami/istri tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Sedangkan menurut pasal 134 ayat 2 Indische Statregeling dan pasal 2a ayat 1 peraturan Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura, pendailan Islam hanya berhak memeriksa suatu perkara apabila kedua belah pihak beragama Islam.

Karena itu Biro Peradilan Agama dengan suratnya tanggal 15 September 1954 NO. 15/II/55/74, kepada instansi-instansi Pengadilan Agama di Indonesia menginstruksikan agar pernyataan dari pihak istri sebagai alat penyelesaian perselisihan perkawinan dengan suaminya hendaklah ditolak, karena menurut pasal 22 dari Stb. 1937 No. 116 dan 610, hak kekuasaan Pengadilan Agama antara lain yaitu memeriksa perkara perselisihan suami-istri yang keduanya beragama Islam. Jadi sejak saat penerimaan pernyataan riddah tersebut Pengadilan Agama tidak berhak lagi untuk menetapkan. Pengadilan Agama berkewajiban menyarankan dan menganjurkan supaya wanita tersebut

kembali kepada agamanya semula dan kemudian dapat mengajukan tuntutan, sehingga dapat diselesaikan perselisihannya dengan jalan syiqaq apabila jalan taklik atau fasakh tertutup.

Instruksi yang dikeluarkan oleh Biro Peradilan Agama tersebut diatas adalah tepat karena masalah perpindahan agama/riddah dalam suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh istri sebagai jalan untuk melakukan perceraian. Tidak pada tempatnya apabila dicampuri oleh Pengadilan Agama, selain, tidak berkompeten juga dapat menimbulkan anggapan bahwa Pengadilan Agama seolah-olah menganggap riddah sebagai suatu cara resmi untuk bercerai.

Sesudah melakukan perpindahan agama atau riddah, yang berkuasa mengurus perceraian suami-istri tersebut adalah Pengadilan Negeri. Tetapi Pengadilan Negeri juga tidak akan memutuskan peceraian karena Pengadilan Negeri hanya mendasarkan keputusannya pada hukum Adat. Jadi tidaklah dapat bercerai disebabkan adanya perpindahan agama yang telah dilakukan oleh salah seorang suami atau istri. Sesuai dengan Yurisprudensi hukumn Adat yakni Keputusan Landraad Bandung ,tanggal 17 Maret 1935, yang ditetapkan oleh Raad Van Yustitie Jakarta tanggal 13 Mei 1935. Dalam keputusan ini Raadd Van Yustitie berpendapat bahwa hukum adat tidak mengenal putusnya perkawinan karena adanya perbuatan melakukan perpindahan agama/riddah yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri.

Dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan perkawinan karena dengan alasan salah satu pihak telah tidak beragama Islam lagi, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan perkawinan berdasarkan riddah, karena Pengadilan Negeri hanya mendasarkan pada keputusan Hukum Adat. Dan karena perkawinan dahulu dilangsungkan dimuka Pejabat Nikah yang berkompeten yakni Pengadilan Agama sehingga tidak ada kepastian hukum yang tetap yakni Pengadilan Agama.

Maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung Reupbilik Indonesia, melalui Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan Lingkungan Peradilan Agama No.30/TUADA/AG/III-UM/6/1983, tanggal 31 Agustus 1983 perihal wewenang mengadili perkara perselisihan suami-istri memberikan petunjuk bahwa yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama, adalah hukum yang berlaku pada saat pernikahan dilaksanakan jadi seseorang yang melangsungkan perkawinan sera alIslam, perkaranya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama walaupun salah satu pihak dari suami atau istri tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkawinan yang disebabkan salah satu pihak dari suami atau istri melakukan perpindahan agama dalam suatu perkawinan.

Memang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perpindahan agama sebagai alasan perceraian, tetapi bagi Pengadilan Agama menerima permohonan seperti

itu maka mengacu pada salah satu alasan perbuatan yang dapat dipakai oleh para pihak suami atau istri menurut PP No. 9 Tahun 1975 adalah perselisihan dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam rumah tangga. Apabila perpindahan agama tersebut mengakibatkan pertengkaran terus menerus maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai akan tetapi disini yang menjadi dasar gugatan adalah pertengkaran bukan karena Riddah.

Dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 27 menyebutkan apabila pernikahan telah dilangsungkan kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena riddah/murtad merupakan larangan dalam hukum Islam khususnya dalam Hukum Perkawinan Islam. Kenyataan dalam praktek jika terjadi perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan, maka perkawinan akan difasidkan atau diputuskan dalam bentuk penetapan fasid.

Adapun alasan Pengadilan Agama memfasidkan perkawinan adalah karena perkawinan tersebut dari sejak akad nikahnya telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan dan tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974, akan tetapi dalam kelanjutan perkawinannya salah satu pihak melakukan murtad atau

melakukan perpindahan agama dimana oleh hukum syara' perkawinannya diancam batal demi hukum.

Dalam praktek peradilan tata cara pengajuan permohonan fasid nikah dilakukan sesuai dengan tata cara seperti dalam mengajukan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yakni PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 20 sampai dengan 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan gugatan :

- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, begitu juga dengan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat tergugat.

b. Pemanggilan :

- Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan denganya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- Yang melakukan panggilan tersebut adalah juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama)
 - Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasa hukumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
 - Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 - Apabila tergugat berdiam diluar negeri pemanggilanya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- c. Persidangan :
- Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian ini.
 - Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan

kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

- Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian :


- Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan :

- Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama

Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Jadi penyelesaian masalah perpindahan agama ini adalah sama dengan penyelesaian gugatan perceraian. Dengan telah diputuskannya perkawinan yang disebabkan oleh perbuatan murtad/riddah tersebut, maka ikatan perkawinannya menjadi putus sejak difasidkannya perkawinan tersebut oleh hakim dalam bentuk penetapan fasid.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Telah penulis uraikan tentang masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan serta akibat-akibat hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dari bab pertama hingga bab ketiga, maka sampailah penulis pada bab yang terakhir yaitu untuk menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut yang penulis ketengahkan maka penulis dapat menarik kesimpulan;

1. Seorang suami –istri yang melakukan perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan, apabila ditinjau dari Hukum Islam maka status perkawinannya adalah tidak sah dan batal demi hukum sejak salah seorang dari suami atau istri tersebut melakukan perpindahan agama. Dengan demikian tidak halal lagi bagi suami – istri tersebut untuk melakukan hubungan sebagai suami-istri.
2. Mengenai perbuatan melakukan perpindahan agama dalam suatu perkawinan dapat mempengaruhi status anak yang dilahirkan setelah suami atau istri tersebut melakukan perpindahan agama. Apabila ditinjau dari Hukum Islam maka ada 2 (dua) pendapat yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa apabila diantara kedua belah pihak dalam hal ini suami atau istri tidak mengetahui dan tidak mengerti akan hukum dari perpindahan agama yang dilakukannya tersebut sehingga setelah perpindahan agama tersebut melahirkan seorang anak, maka status anak tersebut adalah anak subhat. Hal ini dikarenakan dengan hubungan yang dilakukannya tersebut karena dalam ketidaktahuannya akan akibat



hukum dari perpindahan agama tersebut. Pendapat kedua menyatakan bahwa apabila diantara kedua belah pihak dalam hal ini suami atau istri telah mengetahui akan hukum dari perpindahan agama/murtad tersebut, apabila dalam masa kemurtadannya itu melakukan hubungan suami istri sehingga dilahirkan seorang anak, maka menurut hukum syara' status anak tersebut adalah anak zina, sedangkan yang menanggung dosanya adalah pihak suami atau istri yang telah mengetahui akan hukum dari perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan sebelumnya.

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No.3/TUADA/AG/III/UM/8/1983 tanggal 31 Agustus 1983 perihal wewenang mengadili perkara perselisihan suami-istri, memberikan petunjuk bahwa yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada saat melakukan pernikahan. Seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama walaupun salah satu pihak telah tidak beragama Islam lagi, maka Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkawinan yang disebabkan oleh adanya perpindahan agama yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri. Dalam praktek peradilan tata cara pengajuan fasid nikah dilakukan dengan tata cara seperti dalam mengajukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yakni PP No. 9 tahun 1975 didalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Dengan telah diputuskannya perkawinan yang disebabkan oleh Riddah atau

murtad, maka ikatan perkawinannya menjadi putus sejak difasidkannya perkawinan tersebut oleh hakim dalam penetapan fasid.

4.2 Saran-Saran

Didalam sub bab tentang saran-saran ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yang menyangkut tentang masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan sebagai berikut :

1. Dalam memilih pasangan hidup, bagi pasangan yang ingin melaksanakan suatu ikatan perkawinan, selama masih ada pasangan yang seiman atau sekeyakinan diharapkan untuk memilih pasangan yang seiman agar tidak terjadi perpindahan agama baik sebelum perkawinan dilakukan ataupun setelah perkawinan dilakukan.
2. Bagi suami istri hendaknya tidak menyalah gunakan Lembaga murtad ini sebagai jalan untuk mempermudah dalam proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978 Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Alumni
- (Anonim) 1977 "Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- (Anonim), 1985, UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Departemen Kehakiman, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, Jakarta
- M. Thalib, Drs, 1997 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya, Bandung, Irsyad Baitus Salam
- Departemen Agama RI, 1965, Al-Quran dan terjemahanya, Jakarta
- H. Abubakar M, 1985 Figh Islam terjemah Fat-hul Qaub₁, Surabaya, karya Abditama
- Hazairin, Prof., Dr., 1996 Tinjauan mengenai Hukum Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Tinta Mas
- Haliman, 1980, Hukum Perkawinan Islam dalam pandangan madzhab, Attahiriyah Jakarta
- Idris Ramulyo, M. S.H., M.H., 1996 Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari UU 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara

Pasal 63.
Cukup jelas.

Pasal 64.
Cukup jelas.

Pasal 65.
Cukup jelas.

Pasal 66.
Cukup jelas.

Pasal 67.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3019

Peraturan Pemerintah R.I. NO. 9 tahun 1975.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
No. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975**

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 1945;
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO-
MOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKA-
WINAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

B A B II

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2.

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dipakakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 rumpang dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3.

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6.

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat Kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

- h. Surat Kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7.

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8.

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9.

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

B A B III

TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10.

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti

yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11.

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B A B IV

AKTA PERKAWINAN

Pasal 12.

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;

- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Men-

teri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;

- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13.

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitia Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

B A B V
T A T A C A R A PERCERAIAN

Pasal 14.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin

lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17.

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18.

"Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

Pasal 19.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mem-

punyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21.

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22.

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apa bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab persepishan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23.

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24.

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan da-

pat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26.

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27.

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau

mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28.

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29.

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31.

- (1) Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap

sidang pemeriksaan.

Pasal 32.

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33.

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34.

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35.

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36.

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

B A B VI

PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38.

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

B A B VII

WAKTU TUNGGU

Pasal 39.

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

B A B VIII

BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41.

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan

- atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42.

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44.

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

B A B IX
K E T E N T U A N
P I D A N A

Pasal 45.

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8, 9,10 ayat (1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

B A B X
P E N U T U P

Pasal 46.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48.

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49.

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDIARMONO, SJI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1975
NOMOR 12.

50

Undang-Undang Perkawinan

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

UMUM :

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian; tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya, Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang No. 1 tersebut, ialah pada tanggal 1-10-1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut. Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

(1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan-perkawinan dilaku-

Undang-Undang Perkawinan

51

KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN
TATA KERJA PENGADILAN AGAMA DALAM
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERKAWINAN BAGI YANG
BERAGAMA ISLAM

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : 1. Bahwa tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk serta kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 tentang kewajiban-kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954 perlu dirobah.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tata kerja Pengadilan Agama perlu disempurnakan.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946
jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;
5. Staatsblad tahun 1882 Nomor 152
jo. 1937, Nomor 610, 116;
6. Staatsblad tahun 1937 Nomor 638;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

MEMUTUSKAN :

mencabut :

Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 ;
Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1954.

KAN : "PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN
TATA KERJA PENGADILAN AGAMA"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

wai Pencatat Nikah ialah Pegawai Negeri yang

diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1974 pada tingkat Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

- b. Kepala Pegawai Pencatat Nikah ialah :
Kepala Sub Seksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya ;
 - c. P.3 NTR ialah sebagaimana yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama ;
 - d. Pengadilan Agama ialah :
Pengadilan Agama di Jawa-Madura, Kerapatan Qadli di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iah di luar Jawa-Madura ;
 - e. Kepala Desa ialah Kepala Desa, Kepala Kampung, Kepala Negeri, atau setingkat dengan itu, yang berhak mengeluarkan surat keterangan ;
 - f. Kaum ialah pejabat pamong desa yang dalam masyarakat desa atau kampung diserahi mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan yaitu Kaum, Modin, Lebe, Amil, Kayim dan sebagainya.
- (2) a. Akta Nikah ialah Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 dan 13 P.P. No. 9/1975 yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
- b. Buku Pendaftaran Talak, ialah buku yang disediakan untuk pencatatan Talak yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
- c. Buku Pendaftaran Cerai, ialah Buku yang disediakan untuk pencatatan Cerai yang disimpan oleh Pegawai

catat Nikah ;

u Pendaftaran Rujuk, ialah buku yang disimpan untuk pencatatan Rujuk yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

ni Nikah, ialah Bangunan yang diperuntukkan pelaksanaan Nikah dan Penasehatan Perkawinan ;

Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa perintah untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ;

dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ;

izin beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.

Pasal 2

Pencatat Nikah dalam tugasnya mengawasi/ mengawasi Pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dibantu oleh Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 22 tahun 1946 apabila Pegawai Pencatat Nikah berhalangan hadir atau tidak ada, pekerjaan dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan

Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala Bidang Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Desa/ Kepala Desa masing-masing menurut contoh model Na/Tra.
- (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa "Surat keterangan tidak mampu" dari Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan atau Rujuk ialah kaum dari Desa tempat tinggal calon isteri ;
- (2) Bilamana kaum berhalangan atau tidak ada maka diwakili oleh wakil Kaum atau pegawai desa lainnya ;
- (3) Kaum mencatat dengan teliti kehendak nikah dan rujuk itu dalam buku kaum menurut model Nb/Rb.

Pasal 5

Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P.3 NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

B A B II

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 6

Perbitahuan dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Karena sesuatu alasan yang syah, pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan secara lisan tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dilakukan secara tertulis, dengan membuat surat pemberitahuan menurut model P.1.

B A B III

PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7

Pencatat Nikah atau P.3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena hukum munakahat atau karena melanggar Perundang-undangan tentang perkawinan.

Pasal 8

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka di dalam pemeriksaan diperlukan penelitian terhadap :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atau akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa menurut model Nf ;
 - b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;
 - c. Surat Keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desanya, menurut model Nh ;
 - d. Surat izin Pengadilan Agama sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun ;
 - e. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun ;
 - f. Surat izin dari Pejabat menurut Peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
 - g. Surat keterangan Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon isteri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.
- (2) Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.
 - (3) Bagi duda/janda yang hendak menikah lagi, harus membawa :

Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai atau ;

at keterangan kematian suami/isteri yang dibuat Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal matinya, menurut contoh model Nd.

Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai rusak atau hilang, maka dapat diduplikatnya atau keterangan lain sebagaimana dalam pasal 39 peraturan ini.

a Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan kematian karena tidak menerima laporannya, diberikan keterangan lain yang syah.

Pasal 9

pemeriksaan itu ditulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P.3 NTR dan mereka berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah dan contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

P.3 NTR membuat daftar pemeriksaan nikah itu dan 2 (dua) sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya beserta surat-surat diperlukan dan yang lain disimpan.

suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi ruang nomor III, IV dan V dari daftar pemeriksaan nikah, sedang ruang-ruang lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P 3 NTR.

a mereka tidak pandai menulis, maka ruang III,

IV dan V itu diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P 3 NTR.

- (5) Pengiriman lembar pertama daftar pemeriksaan nikah oleh P 3 NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah akad nikah dilangsungkan.
- (6) Apabila lembar pertama dari daftar pemeriksaan nikah itu hilang, maka oleh P 3 NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 10

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah karena bertempat tinggal di luar daerah, tidak hadir untuk diperiksa maka pemeriksaan padanya dimintakan pertolongan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P 3 NTR yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2) Pegawai Pencatat Nikah atau P-3 NTR ini, memeriksa calon suami atau wali nikah itu, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P 3 NTR yang bersangkutan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan itu terdapat halangan pernikahan menurut hukum agama atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhi persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 8 Peraturan ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P.3 NTR menurut model P2.

suami-isteri dapat mengadakan perjanjian sepihak yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adanya perjanjian itu dicatat di dalam Daftar Catatan Nikah.

Perjanjian yang tersebut ayat (1) pasal ini dibuat rangkap (empat) di atas kertas bermeterai menurut peraturan yang berlaku; lembar pertama dan kedua masing-masing dipegang suami isteri dan lembar ketiga disimpan di tempat diserahkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Pengadilan Agama untuk disimpan.

Perjanjian yang berupa talik-talak dianggap syah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami dan isteri pada waktu akad nikah dilangsungkan.

Talik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.

B A B IV

PERSetujuan, IDZIN DAN DISPENSASI

Pasal 12

Perjanjian harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 tahun

- (1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pasal 14

- (1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.
- (2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan si isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, Pengadilan Agama memberikan penetapan yang mengizinkan untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Pasal 15

Pegawai Pencatat Nikah atau P 3 NTR dilarang melangsungkan membantu melangsungkan, mencatat atau memernikahkan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan ini.

Pasal 16

Salah seorang calon mempelai beragama Islam berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang Perkawinan.

Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan yang tidak menurut Agama Islam.

B A B V

PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 17

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya, menurut contoh model P3
- (2) Atas penolakan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan itu atau akan memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan
- (4) Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan melaksanakan pernikahan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila Pengadilan Agama memerintahkan pelaksanaannya.

Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tidak memberikan surat keterangan kepada calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada

lan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, dan Agama memeriksa, perkara penolakan itu secara singkat untuk memberikan ketetapan dan tidak adanya alasan penolakan tersebut.

ternyata penolakan itu tidak beralasan, maka dan Agama memberikan keputusan sebagai keterangan tersebut pasal 16 peraturan

B A B VI

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 19

Pencatat Nikah mengumumkan pemberitahuan nikah, setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan pengumuman model Ne.

umun dilakukan :

kantor pencatatan perkawinan di tempat pernikahan akan dilangsungkan ;

kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan di kediaman masing-masing calon mempelai.

selain surat pengumuman itu dilakukan pada yang mudah dibaca oleh umum.

pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak dikalangan tidak boleh diambil atau dirobek.

B A B VII

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 20

- (1) Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- (2) Pencegahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana pernikahan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Pencegah memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya tersebut dan pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4) Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah.
- (5) Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 21

Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melang-

nikahan atau membantu melangsungkan pernikahan mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan.

BAB VIII AKAD NIKAH

Pasal 22

Pencatat Nikah atau P3 NTR tidak boleh menandatangani akad nikah sebelum lampau 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman sebagai dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf a dan b Peraturan ini.

Permohonan terhadap jangka waktu tersebut dalam pasal 21 ayat 1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diajukan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Apabila dalam kesempatan waktu 10 (sepuluh) hari sebelum pencatatan oleh Pencatat Nikah atau P3 NTR meluluskan akad nikah calon suami-isteri seyogyanya mendapat nasihat dan pertimbangan dari Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian (BP4) setempat.

Pasal 23

Acara akad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi. Akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan

an ayat (1) pasal ini, maka calon mempelai atau wali-nya harus menandatangani Kepala Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.

- (3) Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dianggap memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 24

- (1) Akad Nikah dilakukan di Balai Nikah atau di Mesjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.
- (2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya.
- (3) Dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah di dalam wilayahnya, halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah diisi dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dan masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Ongkos jasa bagi Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.

Pasal 25

Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.

Calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka akad nikah itu diwakili oleh orang lain.

Keputusan yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disyahatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang memeriksa, atau oleh Perwakilan Negara R.I., atau apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri.

Pasal 26

Pada waktu pemeriksaan nikah calon suami telah menyetujui adanya talik-talak sebagai ditentukan dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan ini, maka Pegawai Pencatat Nikah mengucapkan dan menandatangani talik-talak dan dilangsungkan itu setelah akad nikah dilangsungkan.

Pada waktu akad nikah suami mewakilkan qabul talik-talak itu diucapkan oleh orang lain, maka talik-talak itu diucapkan oleh orang lain di muka Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tempat akad nikah dilangsungkan atau dilangsungkan di tempat tinggalnya.

Dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan talik-talak akan tetapi setelah akad nikah dilangsungkan, maka talik-talak mau mengucapkannya, maka hal ini segera dilaporkan kepada pihak isterinya.

(4) Pihak isteri berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar persetujuan tentang adanya talik-talak tidak ditepati oleh suami.

B A B IX

PEMBATALAN PERNIKAHAN

Pasal 27

- (1) Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagai dimaksud pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- (2) Permohonan pembatalan suatu pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana pernikahan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan pernikahan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

B A B X

PERCERAIAN

Pasal 28

- (1) Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 38 huruf b, pasal 39 Undang-undang Perkawinan dan pasal 14 huruf b ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, memberitahukan maksudnya dan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta permintaan agar diadakan sidang untuk keperluan itu ;

Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (f) pasal ini dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kesannya itu ;

Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Pertahanan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami-isteri dinasehati untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;

Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha mendamaikan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan dan berpendapat adanya alasan untuk talak, diadakan sidang untuk menyaksikan talak diucapkan ;

Pengadilan Agama mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri atau kuasanya dan ia sendiri menandatangani surat ikrar tersebut ;

Setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat

Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak rangkai empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama ;

- (7) Suami-isteri atau kuasanya dengan membawa Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak ;
- (8) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan dimaksud ayat (6) pasal ini dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.

Pasal 29

- (1) Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan talak ;
- (2) Catatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan ;

dan tanggal Surat Keterangan Tentang Terjadi-
lak, dan tanda tangan Panitera

Pasal 30

ian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan
adalah perceraian yang berdasarkan suatu gu-
erceraian :

lan Agama dalam setiap kesempatan berusaha
naikan kedua belah pihak dan dapat minta
kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Pe-
an Perceraian (BP4) setempat :

jadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan
atan perceraian yang baru berdasarkan alasan-
ang sama ;

ra perceraian yang berhubungan dengan gugat-
ukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sam-
an Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ta-
5 ;

perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya
g sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama
lah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

Pengadilan Agama segera setelah perkara
an itu diputuskan menyampaikan salinan surat
tersebut kepada suami-isteri atau kuasanya
menarik kutipan Akta Nikah dari masing-
ang bersangkutan ; -

- (2) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya
(tujuh) hari setelah perceraian diputuskan meny-
paikan putusan yang telah mempunyai kekuat
hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri unt
dikukuhkan ;
- (3) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengiri-
kan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama ya
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ya
telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal iste
untuk diadakan pencatatan ;
- (4) Panitera Pengadilan Agama memberikan surat ket-
rangan kepada masing-masing suami isteri atau kuas
nya bahwa putusan tersebut pada ayat (1) pasal i
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah c
kukuhkan ;
- (5) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa sur-
keterangan tersebut pada ayat (4) pasal ini datar
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah
tempat tinggal isteri untuk mendapatkan Kutipa
Buku Pendaftaran Cerai ;
- (6) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam
ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yan
bersangkutan bahwa mereka telah bercerai ;
- (7) Catatan yang dimaksud pada ayat (6) pasal ini, beris
tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian
nomor dan tanggal surat putusan dan tanda tanga
Panitera ;

apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat pernikahan dilangsungkan, dan bagi pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta, yang akan diatur kemudian.

B A B XI R U J U K

Pasal 32

suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahinya tempat tinggal isteri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan surat keterangan lain yang diperlukan :

Hal ini dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.

Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum muhammadiyah, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak-raj'i dan apakah perempuan yang dirujuk itu adalah isterinya :

(4) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR menasihati suami isteri tentang hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk :

- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR menasihati suami isteri tentang hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 33

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3 NTR, Daftar Rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan ;
- (2) Pengiriman lembar pertama dari Daftar Rujuk oleh P3 NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan ;
- (3) Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk itu hilang maka oleh P3 NTR dibuatkan salinan dari daftar rujuk kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 34

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya Rujuk dan mengirimkannya ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya rujuk :

bersangkutan; dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama;

suami atau istrinya dengan membawa Kutipan Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu mengurus/mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi cutangan Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk;

yang dimaksud ayat (2) pasal ini, berisi temudunya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan Panitera.

BAB XII

TALAK, PERCERAIAN DAN RUJUK

Pasal 35

Pencatat Nikah mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam Akta Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama; setelah akad nikah dilangsungkan Akta Nikah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, suami, isteri dan saksi-saksi;

(3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Akta Nikah rangkap tiga, satu rangkap disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah;

(4) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 36

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami yang menerima Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak di Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 28 Peraturan ini mencatat terjadinya talak itu dalam Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama;

(2) Buku Pendaftaran Talak ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi;

(3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami-isteri.

Pasal 37

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri yang menerima salinan putusan Pengadilan

sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 31 Peraturan ini, mencatat putusan cerai itu dalam Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama ;

Pendaftaran Cerai ditanda tangani oleh Pegawai Balai Nikah dan masing-masing yang bersangkutan saksi-saksi ;

Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing isteri.

Pasal 38

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pendaftaran, mencatat rujuk yang dilangsungkan di wilayahnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama ;

Pendaftaran rujuk dilakukan di Balai Nikah. Buku Pendaftaran Rujuk ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi ;

Pencatat Nikah mengerjakan apa yang tersebut dalam pasal 34 Peraturan ini.

B A B XIII

KUTIPAN AKTA NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI DAN KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN RUJUK YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 39

- (1) Apabila Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat meminta duplikat surat-surat itu kepada Kantor yang dahulu mengeluarkannya ;
- (2) Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada peraturan lain ;
- (3) Duplikat surat-surat itu diouбуhi meterai menurut peraturan yang berlaku ;
- (4) Jika Kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang, atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.

Pasal 40

Di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia, disediakan satu macam Daftar Pemeriksaan, Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah, Buku Pendaftaran, Buku Pendaftaran Cerai, Kutipan Buku Pendaftaran, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran, Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk untuk menalakan, talak, cerai dan rujuk yang dilakukan menurut hukum, menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 41

Di dalam buku-buku tersebut dalam Pasal 40 Peraturan ini, diberi nomor urut: lembar pertama dan kedua ditandatangani oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kotamadya, apabila Pejabat tersebut ada atau perhalangan, sedang lembar-lembar lainnya

Pasal 42

Daftar dan Buku-buku yang tersebut dalam pasal 40 Peraturan ini ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, diselenggarakan oleh Pegawai Pencatat

(2) P3 NTR menyelenggarakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar rujuk, talak, cerai dan rujuk lainnya.

Pasal 43

- (1) Pegawai Pencatat Nikah wajib mempergunakan Daftar dan Buku-buku sebagaimana tersebut pasal 40 Peraturan ini ;
- (2) Segala coretan, tambahan atau tulisan di pinggir daftar/buku hanya dibenarkan, apabila dibubuhi tanda tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
- (3) Apabila daftar/buku telah selesai dikerjakan, di dalamnya tidak boleh diadakan sesuatu perubahan, kecuali dengan keputusan Pengadilan Agama, atau Pengadilan lain atau surat-surat bukti lain.

Pasal 44

- (1) Pegawai Pencatat Nikah dan P3 NTR tidak boleh mencatat dalam daftar/buku tersebut dalam pasal 40 Peraturan ini, di luar dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan ;
- (2) Pencatatan dilakukan dengan mengisi ruang-ruang yang telah disediakan menurut urutan persoalan ;
- (3) Ruang "Catatan lain-lain" dalam buku diisi catatan-sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 serta catatan-catatan lain yang penting.

Pasal 45

yang hadir waktu pencatatan harus diwajibkan, dipilih oleh mereka yang berkepentingan saksi-saksi itu harus warga negara Indonesia sudah mencapai umur 19 tahun dan merat-syarat menurut hukum ;

pejabat atau pegawai pada Kantor Urusan Agama dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 46

ditandatangani oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), pasal 24 ayat (3), ayat (2), pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) pasal 38 ayat (2), maka Pegawai Pencatat Nikah harus membacakan apa yang dicatat di hadapan yang berkepentingan agar dapat diketahui bahwa itu cukup benar adanya ;

bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia, harus diterjemahkannya dalam bahasa daerah.

Pasal 47

setelah pemeriksaan Nikah, tiap tahun dibundel (dijadikannya) sama dengan surat-surat yang menjadi bagian dan diberi nomor.

Pasal 48

- (1) Dari pernikahan seorang janda atau duda, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "CATATAN LAIN-LAIN" pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai yang bersangkutan bahwa orang itu telah menikah lagi ;

Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor kutipan Akta Nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal, oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

- (2) Apabila talak atau cerainya dulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau Kutipan Buku Pendaftaran Cerainya bahwa orang itu telah menikah lagi dengan menggunakan model No :

Pemberitahuan ini dicatat dalam buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 49

- (1) Dari pernikahan seorang suami untuk kedua kalinya atau lebih (poligami) Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan pada ruang "CATATAN LAIN-LAIN" dalam Akta Nikahnya terdahulu bahwa suami itu telah menikah lagi ;

ini berisi tempat, tanggal dan nomor Kutipan Nikah serta ditandatangani dan dibubuhi oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Akta Nikahnya terdahulu, bahwa suami itu menikah dengan menggunakan model Nn ;
Pemberitahuan ini dicatat dalam Akta Nikah yang beran seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal

Pasal 50

seorang laki-laki/perempuan yang talak atau Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam "CATATAN LAIN-LAIN" pada Akta Nikah bersangkutan bahwa orang itu telah talak atau

ini berisi tempat, tanggal dan nomor Kutipan Pendaftaran Talak atau Cerai, serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat

nikahnya dahulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Nikahnya, bahwa orang itu telah talak atau cerai menggunakan model Tc ;
Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran bersangkutan seperti tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 51

Mengenal rujuknya seseorang, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "CATATAN LAIN-LAIN" Buku Pendaftaran Talak, bahwa orang itu telah rujuk ;

Catatan ini berisi tempat, tanggal rujuk dan nomor surat keterangan pemberitahuan rujuk serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

- (2) Apabila talaknya dulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talaknya bahwa orang itu telah rujuk dengan menggunakan model Rc ;
Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

B A B XVI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 52

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dilakukan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah; pengawasan atas pekerjaan P3 NTR dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Pegawai Pencatat Nikah pada tiap-tiap tiga kali wajib memeriksa Daftar Pendaftaran Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk serta surat-surat yang bersangkutan dengan itu dari Pencatat Nikah yang ada dalam daerahnya :

Menyerahkan pekerjaan pemeriksaan, Kepala Pencatat Nikah dibantu oleh Pegawai pada Kantor Agama Islam Kantor Departemen Agama/Kotamadya yang cakap untuk itu ;

Pemeriksaan itu dibuat berita acara yang disampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Propinsi melalui Kantor Departemen Agama/Kotamadya ;

Jika pemeriksaan terjadi pelanggaran atau pelaksanaan tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala Pencatat Nikah karena jabatannya melaporkan pada yang berwajib ;

Tindakan atas pekerjaan P3 NTR dilakukan dengan daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang telah diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah NTR.

Pasal 53

Pencatat Nikah bertanggung jawab tentang :
1. Pengurusan Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta
2. Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran
3. Buku Pendaftaran Rujuk, Kutipan Akta

Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ;

- b. Penyimpanan daftar/buku-buku dan segala surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B A B XVII HUKUMAN JABATAN

Pasal 54

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan ini atau melakukan perbuatan yang mencemarkan martabat Pegawai Pencatat Nikah atau menghilangkan kepercayaan, baik di dalam maupun di luar jabatannya, dikenakan hukuman administratif, atau hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 45 ;
- (2) Panitera Pengadilan Agama yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan ini, dikenakan hukuman administratif.

B A B XVIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Hal-hal dalam peraturan ini yang memerlukan penga-

lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Bim-
arakat Islam :

ini disebut Peraturan Tentang "KEWAJIB-
WAI PENCATAT NIKAH DAN TATA
PENGADILAN AGAMA" dan mulai berlaku
11 Oktober 1975.

ra setiap orang dapat mengetahuinya, me-
ngundangan Peraturan ini dengan penempat-
an Barisan Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 1975
MENTERI AGAMA R.I.

t.t.d.,

(H. A. MUKTI ALI)

PENJELASAN

PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 3 TAHUN 1975

TENTANG

KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM

Pasal 1 s/d 7 cukup jelas.

Pasal 8

Dalam hal status calon suami adalah duda sebelum
berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai
Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai, maka yang ber-
sangkutan diharuskan membawa bukti lain yang syah.

Pasal 9 dan 10 cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud perjanjian di sini ialah perjanjian per-
nikahan selain Ta'lik-talak yang dibuat oleh kedua belah
pihak di atas kertas bermeterai. Perjanjian itu seharusnya
sudah dibuat sebelum ucapan akad nikah dan bahkan
sedapat mungkin telah disiapkan naskahnya pada waktu
pemeriksaan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah/